



P U T U S A N

Nomor 724 / PID / 2017 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irvan Syahri Nasution;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 17 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancasila Gang Melati III No.273 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Irvan Syahri Nasution. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2017 Nomor : 1723/Pid.B/2017/PN.Lbp dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-191/LPKAM.1/Epp.2/08/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRVAN SYAHRI NASUTION pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain di bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Pancasila Gang Melati III Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Irvan Syahri Nasution datang ke rumah saksi Sri Dewi dan menawarkan pengurusan pembebasan atau rehabilitasi suami saksi Sri Dewi dari penjara dengan mengatakan Aku bisa ngurus suamimu kamu sediakan aja uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga meminta fotocopy KTP dan Kartu Keluarga saksi Sri Dewi untuk pengurusan pembebasan atau rehabilitasi suami saksi Sri Dewi, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa saksi Sri Dewi percaya dan mengatakan Nantilah saya berembuk dulu sama keluarga", kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi Sri Dewi bersama-sama saksi Asnah Matondang dan saksi Yunita datang kerumah Terdakwa yang

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 724/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Pancasila Gang Melati III Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menyerahkan uang pembebasan atau rehabilitasi suami saksi Sri Dewi dari penjara sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan materai 6000 kepada Terdakwa dan keesokan harinya saksi Sri Dewi kembali mendatangi Terdakwa untuk menanyakan suaminya yang belum juga bebas dari penjara dan Terdakwa beralasan jika uang pengurusan suami saksi Sri Dewi masih kurang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) namun saksi Sri Dewi tidak mempunyai uang sebesar itu dan hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi Sri Dewi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib, sehingga jumlah uang yang diberikan saksi Sri Dewi kepada Terdakwa untuk pengurusan pembebasan atau rehabilitasi suami saksi Sri Dewi berjumlah Rp.32.600.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dibuatkan tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berkata “Nanti malam suami kau sudah pulang”, namun suami saksi Sri Dewi tidak juga bebas dari penjara dan Terdakwa tidak juga mengurus suami saksi Sri Dewi dan hanya berjanji “Suami kamu pasti keluar”, kemudian saksi Sri Dewi berusaha untuk meminta uangnya kembali tetapi Terdakwa berkata “Sabar saya akan mengembalikan uang tersebut”, namun sampai dengan saksi Sri Dewi melaporkan masalah ini ke Polsek Percut Sei Tuan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp.32.600.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Sri Dewi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sri Dewi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.32.600.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRVAN SYAHRI NASUTION pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain di bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Pancasila Gang Melati III Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, Deli “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 724/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Irvan Syahri Nasution datang ke rumah saksi Sri Dewi dan menawarkan pengurusan pembebasan atau rehabilitasi suami saksi Sri Dewi dari penjara dengan mengatakan “Aku bisa ngurus suamimu kamu sediakan aja uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)” sambil meminta fotocopy KTP dan Kartu Keluarga saksi Sri Dewi dan dijawab saksi Sri Dewi “Nantiilah saya berembuk dulu sama keluarga”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi Sri Dewi bersama-sama saksi Asnah Matondang dan saksi Yunita datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Pancasila Gang Melati III Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menyerahkan uang pembebasan atau rehabilitasi suami saksi Sri Dewi dari penjara sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berikut fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan materai 6000 kepada Terdakwa dan keesokan harinya saksi Sri Dewi kembali mendatangi Terdakwa untuk menanyakan suaminya yang belum juga bebas dari penjara dan Terdakwa beralasan jika uang pengurusan suami saksi Sri Dewi masih kurang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), namun saksi Sri Dewi tidak mempunyai uang sebesar itu dan hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi Sri Dewi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib, sehingga jumlah uang yang diberikan saksi Sri Dewi kepada Terdakwa untuk pengurusan pembebasan suami saksi Sri Dewi berjumlah Rp.32.600.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dibuatkan tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berkata “Nanti malam suami kau sudah pulang”, namun suami saksi Sri Dewi tidak juga bebas dari penjara dan Terdakwa tidak juga mengurus suami saksi Sri Dewi dan hanya berjanji “Suami kamu pasti keluar”, kemudian saksi Sri Dewi berusaha untuk meminta uangnya kembali tetapi Terdakwa berkata “Sabar saya akan mengembalikan uang tersebut”, namun sampai dengan saksi Sri Dewi melaporkan masalah ini ke Polsek Percut Sei Tuan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp.32.600.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Sri Dewi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sri Dewi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.32.600.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 724/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2017 Nomor.Reg.Perk:PDM-191/LPKAM.1/Epp.2/07/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Syahri Nasution bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irvan Syahri Nasution dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perijinan penerimaan uangTetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Tanggal 19 September 2017 Nomor : 1723/Pid.B/2017/PN.Lbp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Syahri Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irvan Syahri Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perijinan penerimaan uang tertanggal 08 April 2017 bermaterai 6000 yang ditanda tangani pihak pertama Irvan Syahri Nasution;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan DARWIN, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 65/Akta.Pid/2017/PN-Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No.1723/Pid.B/2017/PN.Lbp, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No.W2.U4/10658/Pid.01.10/IX/2017 masing-masing tanggal 28 September 2017.

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Perkara ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2017 No.1723/Pid.B/2017/PN.Lbp, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Pasal 378 KUHPidana telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 724/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pengadilan Tinggi mengambil alih dan memperbaiki lamanya pidana sehingga putusan Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ; dengan tambahan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa diharapkan nanti bisa lebih baik prilakunya dan tidak menipu lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2017 No.1723/Pid.B/2017/PN.Lbp, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 378 KUHPidana, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2017 Nomor.1723/Pid.B/2017/PN.Lbp, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Irvan Syahri Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irvan Syahri Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perajjian penerimaan uang tertanggal 08 April 2017 bermaterai 6000 yang ditanda tangani pihak pertama Irvan Syahri Nasution;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017** oleh kami **H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ERWAN MUNAWAR, SH.MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 724/PID/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **21 Nopember 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

1. **ERWAN MUNAWAR, SH.MH** **H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH**

Ttd

2. **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA,SH